



PUTUSAN
Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALIMUDDIN HARAHAH ALIAS ANTER;**
2. Tempat lahir : Langgapayung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend Ahmad Yani Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlamban Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH alias ANTER telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH alias ANTER selama 8 (delapan) tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH alias ANTER membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna blue Sky;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi warna gold;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok 007;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-144/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH ALIAS ANTER pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langga payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis terjual kemudian Terdakwa menghubungi SAFARUDDIN HARAHAH (DPO) dan berkata "MP" lalu SAFARUDDIN HARAHAH (DPO) berkata "KAMPUNG, KALAU UDAH SAMPEK NANTI TELFON BALEK". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menjemput narkoba jenis sabu setelah bertemu dengan SAFARUDDIN HARAHAH (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan SAFARUDDIN HARAHAH (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu Terdakwa Kembali kerumah untuk mengecek narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari SAFARUDDIN HARAHAH (DPO).

Bahwa kemudian sekira pukul 16.45 wib saksi Siswo Sutoyo dan saksi H. A. Paradi Ritonga selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap yang merupakan personil dari Unit Reskrim Polsek Sei Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di rumah SALIMUDDIN HARAHAH Alias ANTER. Kemudian tim unit reskrim Polsek Sei Kanan melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar Lokasi. Kemudian saksi penangkap melihat adanya gerak gerik laki – laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan diamankan seorang laki – laki mengaku bernama SALIMUDDIN HARAHAH (Terdakwa). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berada di dalam kotak rokok merk 007, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang terletak di atas tempat tidur, 1 (satu) unit hp merk vivo warna blue sky, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Xiaomi redmi warna gold, 17 (tujuhbelas) buah plastik klip transparan ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual yang didapatkan dari SAFARUDDIN HARAHAH (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I.
Bahwa berdasarkan :



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 080/01.10107/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4481/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma s ebelas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto milik Terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH ALIAS ANTER setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH ALIAS ANTER pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langga payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 wib saksi Siswo Sutoyo dan saksi H. A. Paradi Ritonga selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap yang merupakan personil dari Unit Reskrim Polsek Sei Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Pijor Koli ng Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan batu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu tepatnya di rumah SA LIMUDDIN HARAHAHAP Alias ANTER. Kemudian tim unit reskrim polsek sei kan an melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar Lokasi. Kemudian saksi penangkap melihat adanya gerak gerik laki – laki yang mencurigakan ke mudian dilakukan penggrebekan dan berhasil diamankan seorang laki – laki Bernama SALIMUDDIN HARAHAHAP (Terdakwa). Selanjutnya dilakukan penge ledahan dan berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berada di dalam kota k rokok merk 007, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang ter letak di atas tempat tidur, 1 (satu) unit hp merk vivo warna blue sky, 1 (satu) un it hp merk oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Xiaomi redmi warna gold, 17 (tujuhbelas) buah plastik klip transparan ukuran kecil, uang tunai sebesar R p. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual yang didapatka n dari SAFARUDDIN HARAHAHAP (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 080/01.10107/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4481/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku Kaur Psikobaya



Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma s ebelas) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto milik Terdakwa SALIMUDDIN HARAHAH ALIAS ANTER setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswo Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan melihat



hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berada didalam kotak rokok merk 007, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang terletak diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna blue sky, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dihadapannya dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H.A. Paradi Ritonga, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di



Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berada didalam kotak rokok merk 007, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang terletak diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna blue sky, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dihadapannya dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat itu dikarenakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis Terdakwa jual lalu Terdakwa menghubungi Safaruddin Harahap (Dpo) dengan berkata "MP" lalu Safaruddin Harahap (Dpo) menjawab "Kampung, kalau sampek nanti telpon balek" lalu Terdakwa langsung berangkat untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa kembali menghubungi Safaruddin Harahap (Dpo) dengan berkata "Dimana" lalu Safaruddin Harahap (Dpo) menjawab "Disini dipondok sinilah" lalu Terdakwa langsung menuju pondok lalu bertemu dengan Safaruddin Harahap (Dpo);
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh Safaruddin Harahap (Dpo) untuk menunggu lalu setelah itu Safaruddin Harahap (Dpo) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Safaruddin Harahap (Dpo) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah untuk mengecek narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu menunggu pemesan datang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone diatas tempat tidur, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat yang dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto didalam kotak rokok merk 007 dihadapan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna blue sky, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4481/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik tersangka atas nama **Salmuddin Harahap alias Enter** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 080/01.10107/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma



tiga satu) gram dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
3. Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Blue Sky;
5. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
6. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi warna gold;
7. 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil;
8. 1 (satu) bungkus rokok merk 007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto didalam kotak rokok merk 007 dihadapan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna blue sky, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4481/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik tersangka atas nama **Salmuddin Harahap alias Enter** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person)



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Salimuddin Harahap alias Anter** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya mendapat informasi bahwa di Lingkungan Pijor Koling Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 16.45 WIB Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan melihat hal tersebut Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berada didalam kotak rokok merk 007, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang terletak diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna blue sky, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dihadapannya dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu setelah itu Saksi Siswo Sutoyo bersama rekannya membawa Terdakwa serta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Safaruddin Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli/pemesan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4481/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik tersangka atas nama **Salmuddin Harahap alias Enter** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membeli Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Blue Sky, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi warna gold, 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok merk 007, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salimuddin Harahap alias Anter** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Blue Sky;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi warna gold;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok merk 007;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Romy Affandi Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.